

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI
OLEH OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019PN Idi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

OLA SRI ULFA
NIM. 170104022

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG
BUKTI OKNUM KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019PN Idi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh:

OLA SRI ULFA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 170104022**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Mumtazinur, S.I.P., MA.
NIP. 198609092014032002

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc, M.Sh.
NIDN. 2022128401

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN BEBAS
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI
(Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019PN Idi)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Juni 2022 M
14 Dzulqa'dah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Muntazinur, S.I.P., MA
NIP. 198609092014032002


Gamal Achvar, Lc, M. Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901


Azka Amalia Jihad, S. H.I., MA
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ola Sri Ulfa
NIM : 170104022
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2022

Yang Menyatakan,


(Ola Sri Ulfa)



ABSTRAK

Nama : Ola Sri Ulfa
NIM : 170104022
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Bebas
Dalam Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti
Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor
71/Pid.Sus/2019PN.Idi)
Tanggal Sidang : 14 Juni 2022
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, S.I.P., MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh
Kata Kunci : ***Penggelapan, Barang Bukti, Hukum Pidana Islam***

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi membahas mengenai pembebasan para terdakwa terhadap tuntutan jaksa yang telah menggelapkan alat bukti pada saat olah tempat kejadian perkara. Hakim membebaskan para pelaku sementara semua alat bukti telah sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHAP. Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan bebas tindak pidana penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi ? serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam putusan bebas tindak pidana penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum pidana Islam. Hasil penelitiannya ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan bukan untuk penggelapan narkoba melainkan melakukan tugas dalam peredaran narkoba di masyarakat. Putusan bebas perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2019 PN Idi bila ditinjau menurut hukum pidana Islam dapat dijatuhkan hukuman karena telah memenuhi pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*) dan penolakan sumpah (*nuqul*). Maka seharusnya para terdakwa dapat dihukum sesuai dengan konsep pembuktian. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dengan tujuan mencapai kemashlahatan umat manusia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019PN.Idi)*. Tidak lupa pula penulis panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari masa jahiliah menuju era Islamiah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M. Ag sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M. A selaku Sekretaris Program Studi, beserta seluruh Staf Program Studi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini beserta Bapak Gamal Achyar, Lc., MA selaku


pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Teristimewa orang tua saya ibu dan ayah, abang adik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, doa yang tidak henti-hentinya serta pendidikan yang begitu istimewa. Juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Satiya Citra Dewi S.H, Ega Juwita S.H, Ilham Boa Selian, Rahma, Nurul Izzati S.H, Dina Fadhila S.H, TM Rianda, Raisal S.H, Zainal Abidin, Muhammad Haikal, Aldiansyah, Abdul Haris Rajab, Ade Nuzul, Ela Rosanti, Adinda Rika Rahayu telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati, dukungan dalam perjalanan panjang selama ini serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 24 Juli 2021

Penulis



Ola Sri Ulfa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
 رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يقول : *yaqūlu*

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*
 المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*
 طلحة : *Ṭalhah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	15
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : PEMBUKTIAN PENGGELAPAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA TINDAK PIDANA PUTUSAN BEBAS	
A. Konsep Pembuktian dalam Hukum Positif.....	17
1. Pengertian Pembuktian.....	17
2. Teori Sistem Pembuktian di Indonesia	18
3. Macam-Macam Alat Bukti.....	20
B. Konsep Putusan Bebas Pada Peradilan Pidana	28
1. Pengertian Putusan Bebas (<i>Vrijpraak</i>).....	28
2. Substansi Putusan 71/Pid.Sus/2019PN Idi	30
C. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam...	32
1. Pengertian Alat Bukti Menurut Hukum Islam	32

	2. Jenis Alat Bukti di dalam Hukum Pidana Islam .	34
BAB TIGA	: PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI OLEH OKNUM KEPOLISIAN NOMOR 71/PID.SUS/2019/PN IDI	
	A. Profil Pengadilan Negeri Idi	44
	B. Analisa Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti oleh Oknum Kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Idi	46
	C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Oleh Oknum Kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Idi	62
BAB EMPAT	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah. Penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama

mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.¹

Putusan atau vonis hakim (*vrijspraak*) adalah dari dakwaan atau disebut putusan bebas, secara yuridis formal dikarenakan oleh faktor ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian². Kemudian bisa dikatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut alat bukti yang sah, selain daripada itu tidak bisa digunakan atau tidak sah, makanya dari itu hakim harus cermat dan berhati-hati untuk menimbang putusan. Tentang upaya hukum terhadap putusan bebas, maka sesuai yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dilakukan pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).³

Dalam hukum Islam masalah penggelapan barang bukti tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan penggalan atau penafsiran dari Al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak

¹Bella Asih Cyntia, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Perkara Penggelapan Nomor 380/Pid.B/2010/PN.TK)*. Fakultas Hukum: Universitas Lampung 2014.

²Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan perkembangannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2018), hlm, 32.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 286.

kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumnya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.⁴

Penggelapan dalam istilah ilmu *fiqh*, diartikan sebagai perlawanan kepercayaan (*djahiduwadi'ah*, *djahiduariyah*). *Djahiduwadi'ah* adalah mengingkari terhadap barang yang dititipkan. Sedangkan *djahiduariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya.⁵ Dalam hal penegakan dan pemelihara harta, Islam menetapkan ketentuan tentang cara memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum.

Dasar hukum larangan jarimah penggelapan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang dalam Islam, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan tentang yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang itu dengan (jalan perbuatan) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁶

⁴Kemal PashaMustofa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Kansa Mandiri, 2002), hlm, 20.

⁵Haliaman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm, 440.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media di Lengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Bandung: Madina, 2013), hlm, 29.

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan tercela, sama halnya dalam tindak pidana penggelapan berupa barang bukti yang dilakukan dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku secara prosedural.

Salah satu kasus penggelapan barang bukti yang terjadi dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi. Kasus tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh timur. Pada kasus penggelapan barang bukti tersebut yang melakukannya adalah beberapa oknum kepolisian, terdakwa terdiri dari 4 anggota kepolisian, sebelumnya melakukan pengamanan barang bukti lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Barang yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah 3 kilo gram barang bukti dari 22 kilogram Narkotika jenis sabu-sabu digelapkan pada saat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Para terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau dapat dipidana hukuman mati atau seumur hidup.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana.

Jaksa penuntut umum telah menghadirkan beberapa alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan brutto pertama 77,45 diduga mengandung Narkotika yang dihadirkan dalam persidangan. Bagi hakim isi dari pembuktian dari JPU tidak memenuhi melalukan adanya penggelapan barang bukti.

Ketentuan pembuktian yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada pembuktian JPU telah sesuai menurut pasal 184 ayat (1) kuhap dan ditambah barang bukti. Namun hakim menimbang dan menjatuhkan putusan dengan hukuman bebas dalam tindak pidana penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian.

Pertimbangan hukum yang menjadi pedoman oleh hakim adalah terdapat dua pertimbangan. Pertama pertimbangan bersifat Yuridis yaitu pertimbangan yang terdapat langsung pada saat proses persidangan dan juga undang-undang, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Kedua pertimbangan yang bersifat non yuridis yang terdapat diluar persidangan, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.⁷

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam perihal pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim pada Pengadilan Negeri Idi Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan Judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Bebas Tindak Pidana**

⁷Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), hlm. 124-125.

Penggelapan Barang Bukti Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019PN Idi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan bebas perkara penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada putusan bebas perkara penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi?

C. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan bebas perkara penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam pada putusan bebas perkara penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi.
3. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan bebas perkara penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71//Pid.Sus/2019PN Idi dan selanjutnya bisa memberikan rangsangan terhadap peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut.
 - b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

Dalam penjelasan istilah, maka penulis sebaiknya menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi salah pemahaman dalam penentuan makna. Diantara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Putusan Bebas

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana putusan bebas dalam Pasal 191 Ayat (1) menjelaskan bahwa Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas. Hakim tidak memperoleh dua atau lebih alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk membentuk keyakinan tentang kesalahan Terdakwa.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam W.v.S dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.⁸

3. Penggelapan

Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

⁸Ismu Gunadi, Janaedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 35.

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

4. Barang Bukti

Pada Pasal 39 ayat (1) KUHP Barang Bukti adalah mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Ridwan Priatna dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terkait Dengan Penjualan Barang Bukti Dihubungkan Dengan Kode Etik Kepolisian dan Pasal 417 KUHP. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan polisi melakukan suatu penggelapan berupa penjualan barang bukti, serta bagaimana penerapan kode etik kepolisian dan KUHP terkait dengan

tindak pidana penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh anggota kepolisian.⁹

Skripsi yang ditulis Ardykha Eka Dharma Tumbelaka dengan judul *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pada Aparat Hukum (Polisi) Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unika De La Salle Manado Tahun 2016. Skripsi membahas tentang penyalahgunaan barang bukti terjadi karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diatur oleh pihak kepolisian, penyidik adanya penyalahgunaan jabatan yang diaturoleh kepolisian. Dalam hal ini penyidik adanya kesempatan untuk mengambil barang sitaan hasil tindak pidana.¹⁰

Skripsi yang ditulis Aspar Amien Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*. Skripsi ini membahas tentang penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar dalam putusan telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang menjatuhkan pemidanaan berdasarkan pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang

⁹Mochamad Ridwan Priatna, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terkait Dengan Penjualan Barang Bukti Dihubungkan Dengan Kode Etik Kepolisian dan Pasal 417 KUHP*. (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2014).

¹⁰Ardykha Eka Dharma Tumbelaka. *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pada Aparat Hukum (Polisi) Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana*. (Fakultas Hukum Universitas Unika De La Salle Manado, 2016).

meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹¹

Skripsi yang ditulis Ardhya Sandhono Gunawan dengan judul Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini membahas tindak pidana penipuan dan penggelapan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melihat Pasal 372 KUHP serta fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti saksi dan barang bukti seharusnya terdakwa terbukti melanggar unsur dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Saran pertama terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam pasal 98 KUHAP.¹²

Skripsi yang ditulis Arfandi Sanubari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015 dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan. Skripsi ini membahas tentang Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dianggap terbukti secara sah meyakinkan adalah Pasal 372 KUHP, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Putusan Nomor 351/Pid.B/2013/PN proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang telah

¹¹Aspar Amien, *Tinjauan Yuridis Tindak Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

¹²Ardhya Sandhono Gunawan. *Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*. (Fakultas Hukum Universitas Jember 2014).

dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling mencocoki. Kemudian mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya sadar bahwa perbuatannya adalah tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.¹³

Skripsi yang ditulis Ade Setiawan dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspaak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN. Mks) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang ketentuan penjatuhan putusan bebas dan juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dengan mempertimbangkan unsur tersebut maka disitu pula dapat diketahui ketahu keputusan tepat mana yang pantas untuk diberikan terhadap pelaku.¹⁴

Skripsi yang ditulis Dewi Titisari dengan judul Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan (Putusan Nomor: 369/PID.B/2016/PN.MND mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 2015. Skripsi ini membahas tentang menganalisis kesesuaian antara cara hakim dalam membutuhkan surat dakwaan alternatif dengan surat edaran Jaksa Republik

¹³Arfandi Sanubari. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan*. (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015).

¹⁴Ade Setiawan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspaak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks)* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar 2019).

Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan menganalisis kesesuaian antara amar putusan hakim menyatakan terdakwa bebas telah sesuai dengan perbuatan terdakwa¹⁵

Perbedaan kajian yang saya teliti dari skripsi diatas adalah penulis memasuki kajian dengan tinjauan Hukum Pidana Islam dimana kajian saya ini saya bandingkan dengan hukum-hukum Islam dan hukum positif yang diterapkan di Indonesia yang akan menjadi jauh lebih menarik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, selain untuk mengarahkan dan juga menentukan penelitian yang diteliti telah sesuai. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif.¹⁸ Sebab metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur yaitu ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan *fiqh jinayah*.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵Dewi Titi Sari. *Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Putusan Nomor: 369/PID.B/2016/PN.MND)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember 2015).

¹⁶Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). hlm. 2.

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 133.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus. Karena mengkaji perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum pidana.¹⁹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer. Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam rangka penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁰ Yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder. Adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan objek kajian, seperti: buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu kamus, ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33.

²⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004), hlm. 103.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*.....hlm. 103.

yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.²²

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²³ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran dan Hadist yang terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33.


²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*..... hlm. 112.

Bab dua membahas tentang pengertian konsep pembuktian dalam hukum positif yaitu pengertian pembuktian, teori sistem pembuktian di Indonesia dan macam-macam pembuktian di dalam hukum pidana.

Konsep putusan bebas peradilan pidana terdiri dari pengertian putusan bebas (*vrijpraak*) substansi, pertimbangan hakim pada putusan dan pembuktian dalam hukum pidana Islam, pengertian alat bukti menurut hukum Islam dan jenis alat bukti di dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian. Menguraikan tentang profil Pengadilan Negeri, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bebas dalam tindak pidana penggelapan oleh oknum kepolisian pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019PN Idi, tinjauan hukum pidana Islam terkait pertimbangan hakim terhadap penjatuhan hukuman bebas pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus /2019PN Idi.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga disertai saran dari peneliti.



BAB DUA

PEMBUKTIAN PENGGELAPAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN BEBAS

A. Konsep Pembuktian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembuktian yaitu berasal dari kata “bukti” terjemahan dari bahasa belanda, *Bewjis* diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. *Bewjis* dalam kamus hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.²⁴

Menurut Yahya Harahap definisi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²⁵

Mengenai presepektif pembuktian dalam hukum positif adalah suatu proses di dalam persidangan untuk membuktikan suatu dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa, untuk menentukan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan untuk menemukan kebenaran terhadap terdakwa, untuk menentukan kebenaran terhadap suatu peristiwa pidana berdasarkan keterangan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara dimuka persidangan.²⁶

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan dan mencari kebenaran materil. Sebelum masuk dalam persidangan, sebenarnya dalam hal pembuktiaadaftn pengumpulan bukti tindak pidana sudah dilakukan dalam proses

²⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 83

²⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

²⁶R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 6.

penyidikan tersebut dilakukan pengumpulan bukti untuk menyakinkan bahwa tindakan tersebut tindak pidana atau bukan.

2. Teori Sistem Pembuktian di Indonesia

Pada dasarnya sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa itu. Mempunyai beberapa sistem pembuktian beserta teori dan macamnya. Di dalam suatu pelaksanaan pembuktian haruslah terdapat alat bukti yang sah. Tujuan dari alat-alat bukti tersebut yaitu untuk menyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.²⁷

Hakim dalam memutus perkara, memerlukan pembuktian. Terdapat beberapa sistem pembuktian, yaitu:²⁸

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata. Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.²⁹

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam

²⁷Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 11

²⁸Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Perdana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29.

²⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.186-187

sistem ini keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.³⁰

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time* di mana keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian pada sistem inididasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.³¹

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³² Keyakinan hakim atas kesalahan seorang terdakwa harus didukung dengan adanya alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur subjektif dan objektif.

Empat teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.....hlm.187.

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.....hlm, 190.

³² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*..... hlm. 187.

melakukannya. Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut.³³

3. Macam-Macam Alat Bukti

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu yang pertama alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan yang kedua keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah, atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan terdakwa dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti, Dengan demikian kata-kata alat-alat bukti yang sah mempunyai ekuatan dan arti yang sama dengan bukti yang sah.³⁴ Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur tentang jenis alat bukti yang sah yang dapat diajukan ke sidang pengadilan. Selain alat bukti yang telah disebutkan di dalam undang-undang, maka alat bukti diluar KUHAP tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Mengenai alat-alat

³³Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 59.

³⁴Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Agustus 1988), hlm. 36.

bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Setiap perkara pidana selalu bergantung pada pemeriksaan berupa keterangan saksi. Selain ada pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang lain, keterangan saksi masih selalu diperlakukan dalam proses pembuktian. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang merupakan keterangan langsung dari saksi mengenai suatu kejadian pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyertakan alasan dan pengetahuannya itu.³⁵

Setelah melihat pengertian alat bukti keterangan saksi dari yang telah disebutkan oleh undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan ada beberapa unsur yang termuat dalam alat bukti keterangan saksi, yaitu:

- a) Keterangan tersebut berasal dari orang (saksi);
- b) Mengenai suatu kejadian atau peristiwa tindak pidana;
- c) Yang mana peristiwa tersebut ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri.

Supaya keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- a) Syarat formil. Syarat formil yang harus di penuhi bahwa saksi dalam memberi keterangan harus dibawah sumpah, karena jika saksi tidak disumpah maka keterangannya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan untuk alat bukti sah lainnya. Orang yang menjadi saksi usianya tidak boleh kurang dari 15 tahun, berakal sehat, tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda dari salah satu pihaknya menurut keturunan yang lurus kecuali jika undang-undang memberi ketentuan lain. Bukan

³⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 238

merupakan pasangan suami dan istri meskipun sudah bercerai, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak. Hadir di persidangan, bersumpah sesuai dengan keyakinan, minimal dua orang untuk bersaksi mengenai suatu kejadian atau peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti yang lain dan memberikan keterangan secara lisan di dalam ruang sidang.³⁶

- b) Syarat Materil. Dalam syarat materil menyatakan bahwa keterangan seorang saksi atau hanya satu orang saksi tidak dianggap sah untuk dijadikan sebagai alat bukti atau disebut dengan istilah *usus testis nullus testis* (satu saksi, bukan saksi) akan tetapi alatb bukti ini bisa digunakan sebagai alat bukti salah satu nsur kejahatan yang dituduhkan.³⁷

Dalam syarat materiil, seorang saksi akan menjelaskan mengenai apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jenis–Jenis Saksi adalah:

- a) Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi *A Charge* adalah saksi yang sengaja dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan yang diberikan sifatnya memberatkan terdakwa hal ini terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.
- b) Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi *A De Charge* adalah kebalikan dari saksi *A Charge*, yang mana saksi ini juga dipilih dan diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya yang keterangannya bersifat meringankan bagi

³⁶ Reminceloke, Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 271.

³⁷Andi Muhammad Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*,... hlm. 236

terdakwa.

- c) Saksi Ahli, saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian maupun pengetahuan khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa. Saksi ahli memberi keterangan atau penjelasan baru kepada dalam memutuskan suatu perkara.
- d) Saksi Korban, dengan status nya sebagai korban dipengadilan maka ia disebut sebagai saksi korban yang memberi kesaksian mengenai peristiwa yang secara kebetulan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri.³⁸
- e) Saksi *de Auditu*. Saksi ini sering disebut dengan *testimonium de auditu* atau saksi *hearsay* yaitu saksi dengan kesaksiannya ia tidak lihat sendiri, tidak ia dengar maupun tidak ia alami sendiri tetapi hanya ia dengar dari orang lain atau disebut dengan rumor. Kesaksian dari seorang ahli de auditu hanya digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim karena tidak dapat dijadikan kesaksian yang sah.
- f) Saksi Mahkota (*kroogetuide*). saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu orang yang ada hubungannya dengan sebuah tindak pidana atau merupakan salah satu tersangka yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana. Saksi ini ditarik untuk mengungkapkan pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman pidana. Saksi ini juga disebut dengan saksi kunci.
- g) Saksi Pelapor (*whistleblower*), saksi pelapor adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami dan memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana dan kepada penyelidik dan penyidik melaporkan dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana.

³⁸ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 5.

- h) Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), Sebagai saksi dan juga sebagai pelaku suatu kejahatan dan bersedia membantu penegak hukum dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana atau akan terjadi suatu tindak pidana untuk mengembalikan benda-benda atau hasil yang didapat dari suatu tindak pidana kepada negara dengan cara memberikan aparat penegak hukum informasi mengenai suatu tindak pidana serta ikut memberi kesaksian dalam proses peradilan.³⁹

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti kedua yang sah setelah alat bukti keterangan saksi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang sengaja diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan dalam pemeriksaan.

Selain itu, Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Seorang ahli dalam memberi keterangan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.⁴⁰

Dari penjelasan Pasal 1 butir 28 maka dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a) Keterangan diberikan oleh seseorang;
- b) Orang yang memberi keterangan tersebut memiliki keahlian khusus;
- c) Keahlian mengenai suatu hal (yang diperlukan);
- d) Dengan tujuan untuk membuat terang perkara pidana tertentu;
- e) Semua itu guna untuk kepentingan pemeriksaan.

³⁹Nanda Alysia Dewi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), hlm. 27-31.

⁴⁰Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 246-247

Pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena perbuatan pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau ahli yang lainnya.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi sebuah keadilan. Ahli kedokteran atau kehakiman yang dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP adalah ahli forensik atau ahli bedah mayat.

c. Alat Bukti Surat

Surat adalah segala sesuatu yang mempunyai tanda bacaan yang bermaksud untuk menyampaikan isi hati atau hasil pemikiran seseorang yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Namun, jika sesuatu tidak memuat tanda bacaan atau tanda bacaan tersebut tidak mengandung buah hasil pemikiran, maka surat tersebut tidak dapat diartikan sebagai alat bukti tertulis atau surat.⁴¹

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dilakukan dengan sumpah, dapat dijadikan sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti, seperti suatu berita acara yang didalamnya memuat tentang sebuah kejadian atau keadaan tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan keterangan yang jelas serta tegas.

Di dalam Pasal 187 menyebutkan bahwa alat bukti surat bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi bersifat bebas. Alat bukti surat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, saat ini alat bukti

⁴¹Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 86.

surat juga bisa diterima dalam bentuk surat elektronik, email, sms dan sebagainya.⁴²

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain karena alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Artinya alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diperoleh secara langsung (*indirect bewijs*) melainkan dari alat bukti yang lainnya. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.

Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus sangat berhati-hati karena sangat dekat dengan penilaian yang bersifat subjektif. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bijaksana berdasarkan hati nurani.⁴³

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa dirumskan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Untuk memastikan jika alat bukti keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka diperlukan beberapa asas yaitu:

- 1) Pernyataan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan itu berupa penjelasan yang diutarakan sendiri atau berupa jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya di sidang pengadilan. Yang harus dinilai tidak hanya pernyataan pengakuan saja tetapi termasuk juga penjelasan pengingkari yang dikemukakan.

⁴²Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 64.

⁴³Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi...*, hlm.102.

- 2) Dasar kedua yang dapat dijadikan landasan adalah tentang pernyataan tentang peristiwa yang terdakwa dengar sendiri, lihat sendiri bahkan apa yang dialami sendiri. Alat bukti ini hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.⁴⁴

B. Konsep Putusan Bebas Pada Peradilan Pidana

1. Pengertian Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tidak pidana akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan.

Harum M. Husein, menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pengadilan menyatakan pada putusan hakim yang memeriksa terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁵

Pengertian putusan bebas menurut ahli yaitu Nikolas Simanjutak, ia menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Sebagaimana juga di rumuskan dalam Pasal 184 KUHP yang berbunyi: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai perbuatan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa sangat perlu diperhatikan agar tercapainya sesuatu yang bisa memberikan keyakinan, antara dapat dihukum atau dapat dibebaskan.

⁴⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi*,...hlm. 258-321.

⁴⁵Ardiansyah, "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana", *Jurnal FSH. UIN Alauddin Makassar*, 2014, hlm. 10.

2. Substansi Putusan 71/Pid.Sus/2019PN Idi

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi; Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain:⁴⁶

a) Latar belakang terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007). hlm. 212-220.

- b) Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.
- c) Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

C. Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah “*al-bayyinah*” yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut *fuqaha*, “*al-bayyinah*” sama dengan istilah “*shahadah*” yang berarti kesaksian.

Menurut Ibnu Qayyim “*al-bayyinah*” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.⁴⁷

Hasbie Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa definisi dari membuktikan sesuatu artinya memberikan keterangan sehingga dengan adanya keterangan tersebut dapat memberi sebuah keyakinan. Yakin adalah segala sesuatu yang telah diakui adanya atau keberadaannya serta tidak bisa hilang atau lenyap kecuali dengan adanya keyakinan yang lain.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa *bayyinah* mempunyai kesamaan kata dengan syahadah (kesaksian). *Syahadah* artinya keterangan seseorang yang

⁴⁷M. Hasbie Ash- Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm.129.

mana disidang pengadilan dapat dipercaya memberi kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.⁴⁸

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran.

Definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan sebagai alat bukti.⁴⁹

Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus bahwa pengertian *al-bayyinah* khusus diartikan sebagai kesaksian. Namun di dalam al-quran maupun sunnah menyebutkan bahwa *al-bayyinah* itu keterangan, *hujjah* maupun dalil yang dapat dijadikan sebagai alasan. Pendapat ini berdasar pada sabda Rasulullah yang dalam hal ini menggunakan kata *al-bayyinah*, yaitu: penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat”. Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abdullah bin Abbas. Setiap Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam harus meyertakan alat bukti yang otentik⁵⁰.

Dasar pembuktian berdasarkan alat bukti ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدْيْنِنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بِيْكُمْ كَاتِبٌ ۖ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

⁴⁸Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 45.

⁴⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 324.

⁵⁰QS. Al-Baqarah (2) : 282

اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ ۖ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيَّ هَٰذَا الْحَقُّ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا
 يَبْخَسْ ۖ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيَّ هَٰذَا الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ ۖ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيَّ
 مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيَّ فَرَجُلٌ ۖ وَأَمْرَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْا مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْتِبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَلُكُمْ فِي الْوَدْعَاءِ ۚ أَنْ تَكْتُبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ ۚ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْرَبُ ۚ وَلِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا بِي ۚ نَكْمُ
 فَلْيَسْأَلْ عَلَيَّ كُمْ ۖ جُنَاحَ الْأَتِّ ۚ وَشَهِدُوا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَرُ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَافَؤْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al- Baqarah: 282).

2. Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pandangan Islam ada banyak pendapat mengenai macam-macam alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam seperti :

- a) Saksi (*as-syahādah*).
- b) Pengakuan (*iqrār*).
- c) Tanda-tanda atau petunjuk (*qarīnah*)
- d) Pendapat ahli (*al-khibrah*).
- e) Pengetahuan hakim (*maklumatul qadli*)
- f) Tulisan atau surat (*al-kitabah*).
- g) Sumpah (*Yamīn*)

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayah berdasarkan Pasal 181, alat bukti yang sah terdiri dari:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Barang bukti
- d) Surat
- e) Bukti elektronik
- f) Pengakuan terdakwa
- g) Keterangan terdakwa

Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis alat bukti secara umum ada 5 (lima) yaitu:

- a) Keterangan saksi

- b) Keterangan ahli
- c) Petunjuk
- d) Keterangan terdakwa
- e) Sumpah

Berikut akan dijelaskan satu persatu definisi alat-alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam:

a) Keterangan Saksi (*As-Syahādah*)

Menurut bahasa kesaksian atau *as-syahadah* disebut dengan istilah *Al-Bayan* (pernyataan), yaitu pemberitaan tentang sesuatu yang pasti berupa ucapan yang muncul dari pengetahuan yang diperoleh dari sesuatu yang disaksikan secara langsung. Sedangkan menurut syara' kesaksian berarti pemberitahuan yang benar dengan tujuan untuk menetapkan suatu hak dengan lafal *as-syahadah* atau kesaksian di muka pengadilan.

Hukum kesaksian adalah wajib bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan kehendak suatu kesaksian apabila saksi tersebut sudah dinyatakan adil oleh orang yang dekat dengannya atau orang yang mengenalnya. Hakim tidak boleh menunda untuk memberi keputusan dengan adanya kesaksian apabila syaratnya sudah cukup, kecuali dalam tiga keadaan yaitu karena masih mengharapkan perdamaian diantara mereka yang masih mempunyai ikatan keluarga dekat, karena memberi kesempatan atau tempo kepada terdakwa dan apabila seorang hakim masih merasa ragu-ragu.⁵¹

Dalam hukum Islam menyatakan wajib bagi seorang muslim untuk memberikan kesaksian mengenai suatu hal yang diketahui. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

⁵¹Usman Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm.1

فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berkata Ibnu Abbas r.a bahwa menyembunyikan kesaksian itu merupakan perbuatan dosa besar dan kesaksian itu merupakan *fardhu kifayah*, artinya jika kesaksian telah diberikan oleh beberapa orang saksi, maka gugurlah

kewajibannya untuk memelihara hak dan yang demikian telah cukup dengan kesaksian yang berikan oleh sebagian dari mereka.⁵²

b) Keterangan Ahli (*Al-Khibrāh*)

Keterangan ahli atau *al- kibrāh* berarti setiap orang yang ahli terhadap suatu masalah. Kemampuan orang yang mempunyai keahlian terkadang dipergunakan dalam penyelidikan suatu masalah atau dalam proses pemeriksaan.⁵³

Dalam perundang-undangan membolehkan hakim meminta bantuan atau pendapat tenaga ahli. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nahl (16) : 43 yaitu :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang hakim atau *qadhi* apabila dalam pengambilan suatu keputusan masih mempunyai perasaan ragu-ragu maka ia dapat meminta pendapat seorang tenaga ahli.

c) Petunjuk (*Qarīnah*)

Qarīnah ialah salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang digunakan dalam peradilan Islam. *Qarīnah* berarti tanda-tanda yang berhubungan dengan perkara pidana yang mana tanda-tanda ini merupakan hasil dari suatu kesimpulan yang dibuat oleh hakim dalam menangani bermacam kasus melalui ijtihad. Rasulullah SAW semasa hidupnya sering menggunakan alat bukti *qarīnah* apabila tidak ditemukan adanya alat bukti yang lain dalam memutuskan suatu perkara. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa jika hanya ada alat bukti *qarīnah* saja, maka tidak dapat memutuskan suatu perkara pidana.

⁵² Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam...* hlm 2.

⁵³ Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam...* hlm 99.

Qarinah atau petunjuk adalah penyertaan, kadang berupa petunjuk kuat maupun lemah menurut kuat dan lemahnya suatu pernyataan.⁵⁴ *Qarinah* adalah alat bukti yang masih adanya perselisihan di kalangan para ulama untuk jenis tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan alat bukti *qarinah* banyak digunakan untuk jarimah lain seperti *hudud* dan lain-lain.⁵⁵

Mengenai alat bukti *qarinah* ada beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama mazhab. Ulama Hanafiah secara umum berpendapat bahwa mempergunakan *qarinah-qarinah* mengenai hak dan *qishash* tidak boleh dipergunakan dan pada *qarinah-qarinah* yang tasyabuh mengenai hak-hak kemanusiaan.

Sedangkan Ulama Hanabilah adalah yang paling bersemangat dalam menggunakan *qarinah* untuk berpegang pada sunah, yaitu kejadian-kejadian yang menunjukkan dipergunakannya *qarinah*.⁵⁶ Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika hanya menggunakan alat bukti *qarinah* maka hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara. Sementara menurut Ibnu Qayyim, *qarinah* itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena kedudukan *qarinah* sama dengan kedudukan saksi.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *qarinah* dalam memutuskan hukuman yang hendak dijatuhkan.

Qarinah sering dijadikan sebagai bukti persangkaan atas sesuatu sebagaimana mempertimbangkan *qarinah* dalam perkara menemukan barang temuan yang bertuan. Orang memberikan keterangan mengenai hal kepemilikan barang dengan cara mengidentifikasi ciri khusus terhadap barang yang

⁵⁴Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam...* hlm 87.

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm 244.

⁵⁶Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia. 2007), hlm. 273-274.

disengketakan untuk membuktikan dan mengindikasikan kebenaran gugatan bahwa barang tersebut kepunyaannya.⁵⁷

d). Keterangan Terdakwa (*Iqrār*)

Keterangan terdakwa atau *iqrar* berarti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pelaku dengan ucapan. *Iqrar* atau pengakuan adalah landasan yang paling kuat karena dengan adanya pengakuan maka akibat hukumnya akan dirasakan oleh pelaku sendiri bukan orang lain.⁵⁸

Dasar hukum *iqrar* telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa (4) : 135, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Seorang yang melakukan kesaksian terhadap diri sendiri sama halnya dengan melakukan pengakuan terhadap apa yang ia lakukan. Pengakuan yang jelas, terperinci dan sudah pasti adanya merupakan sebuah pengakuan yang dapat diterima.

Syarat sah suatu pengakuan adalah pengakuan yang dibuat atas dirinya harus benar dan tanpa adanya paksaan, dilakukan oleh orang yang berakal dan mempunyai kebebasan dalam memilih. Artinya jika pengakuan tersebut

⁵⁷Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 88-89.

⁵⁸Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah. 2012), hlm. 40-41.

datangnya dari orang gila, hilang akal dan orang yang di paksa hukumnya tidak sah dan pengakuan tersebut tidak dapat diterima.⁵⁹

d). Sumpah (*Yamīn*)

Apabila seorang penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, hak tergugat dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat, hal ini seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu: Dari Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)” (HR. Baihaqi, hadits Hasan, sebagian lafaznya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim).

Sumpah atau yamin adalah kekuatan, yang mana kekuatan tersebut dapat digunakan pada anggota badan dan sumpah. Yamin berarti bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. Ada 3 orang yang dapat bersumpah, yaitu:⁶⁰

1. *Mudda'ī* (pendakwa)
2. *Mudda'ā* (yang terkena dakwaan)
3. Saksi

Sumpah bukan merupakan alat bukti yang menetapkan suatu hak. Karena alat bukti sumpah digunakan hanya untuk mengharapakan penolakannya pihak yang diminta melakukan sumpah di sidang pengadilan. Apabila tergugat telah bersumpah, maka akan selesai persengketaan antara penggugat dan pihak yang tergugat.⁶¹

Selain *al- yamin*, sumpah juga disebut dengan *qasamah* yaitu sumpah yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh melakukan pembunuhan. Ibnu Qayyim menyebutkan bentuk lain dari *qasamah*, yaitu *qasamah* yang

⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...* hlm 230.

⁶⁰Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam...* hlm 113.

⁶¹Basiq Djalil, *Peradilan Islam....*hlm 52.

diberlakukan kepada perampok-perampok harta benada yang menghabiskan seluruh isi rumah, sedangkan kejadian itu diketahuinoleh orang rumah hanya mereka tidak mengetahui barang yang diambil.

Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Majisyun, dalam hal seperti ini barang apa saja yang diambil atau dirampok itu adalah semata-mata atas dasar pengakuan pemilik barang itu sendiri dengan dikuatkan dengan sumpah.⁶²

Di dalam Hukum Acara Pidana dikenal ada 4 teori pembuktian. Sedangkan dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a) Pembuktian dilakukan dengan pengakuan yang menurut bahasa pengakuan berarti penetapan dan menurut istilah syara' merupakan cerita yang dapat mengungkap kebenaran atau mengakui kebenaran dalam suatu perbuatan.

Pembuktian dilakukan dengan persaksian. Persaksian yang dimaksud adalah menyaksikan suatu perbuatan pidana dan di hadapan pengadilan dirinya akan bersaksi dengan menggunakan kalimat syahadat sebelum melakukan kesaksian. Apabila kesaksian yang ia ucapkan itu berita bohong maka Allah akan menjadikannya sebagai sebuah dosa besar yang menjerumuskan pelakunya ke jalan kebathilan dan dijauhkan dari hidayah.⁶³

- b) Persaksian dilakukan dengan qasamah atau dalam bahasa disebut dengan sumpah yaitu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan menyebutkan nama Allah SWT untuk membuktikan kesungguhan suatu kebenaran atas suatu perkara.

⁶²Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 114-115.

⁶³Samir Abdul Halim, dkk. *Ensiklopedia Sains Islami, Jil: Yurisprudensi*, (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), hlm. 100

BAB TIGA

ANALIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS PENGSELAPAN BARANG BUKTI PERKARA NOMOR 71/PID.SUS/2019/PN IDI

A. Profil Pengadilan Negeri Idi

Pengadilan Idi berkedudukan di kota Idi yang juga disebut Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh. Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh, yang memiliki letak yang sangat strategis sebagai penghubung antara Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara.

Masa Pemerintah Kolonial Belanda, pengadilan yang mengadili perkara-perkara pidana adalah Lanraad, yang daerah hukumnya meliputi eks kewedanaan Idi, sedangkan khusus peradilan mengenai perkara-perkara Adat dan perkara Agama adalah pengadilan Musafat. Hakim pada Lanraad terdiri dari Controleur (Wedana) yang dibantu oleh Camat, sedangkan Hakim di pengadilan Musafat terdiri dari pemuka-pemuka agama dan pemuka Adat.

Pada waktu pemerintahan Jepang, Lanraad diganti dengan Ko Mu Ju, sedangkan pengadilan Musafat masih tetap berlaku. Pada zaman kemerdekaan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ko Mu Ju diganti lagi namanya menjadi Pengadilan Negeri, yakni sesudah tahun 1946 ditiap-tiap Kecamatan didalam eks kewedanaan Idi didirikan Pengadilan Rendah.

Visi Pengadilan Negeri Idi “Terwujudnya Peradilan Umum Yang Agung”. Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Idi;

- 1) mewujudkan Supremasi hukum yang mandiri, efektif dan efisien
- 2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan umum;
- 4) meningkatkan kualitas hakim dan pegawai;
- 5) meningkatkan sarana dan prasarana; meningkatkan pengawasan.

Golongan penduduk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi semuanya adalah Warga Negara Indonesia, yang mana terdiri dari suku aceh 75% dan pendatang 25%. Hal ini dikarenakan pada waktu masa konflik, banyak penduduk yang melarikan diri dari Kota Idi ini demi menyelamatkan nyawa dan harta mereka masing-masing, tidak terkecuali mereka itu penduduk setempat ataupun pendatang.

Agama yang dianut sebagian besar penduduk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi adalah Agama Islam sebanyak 99.50%. Sisanya adalah penganut Agama Budha (0.25%) yang merupakan turunan Cina, 0.25% lagi adalah penganut Agama Kristen. Untuk sarana peribadatan agama Islam, di daerah hukum Pengadilan Negeri Idi sangat banyak dibangun mesjid-mesjid dengan bantuan pemerintah setempat dan juga dari hasil swadaya masyarakat. Selain mesjid, banyak pula mushala/surau/langgar maupun meunasah yang dibuat untuk menunjang aktifitas keagamaan seperti pengajian, pertemuan dan lain sebagainya.

Tahun 2018, perkara Narkotika dan Psicotropika yang masuk sebanyak 134 Perkara, Pengadilan negeri Idi berhasil menyelesaikan perkara Narkotika dan Psicotropika. Akan tetapi pada tahun 2019 perkara Narkotika dan Psicotripika mengalami peningkatan kasus sebanyak 195 perkara. Memasuki tahun 2020 keadaan perkara Narkotika dan Psicotropika sebanyak 230 perkara.

Penanganan kasus Narkotika dan Psicotropika tidak efektif jika dilihat berdasarkan data perkara Narkotika dan Psicotropika yang bertambah setiap tahunnya. Seharusnya Pengadilan Negeri idi bertanggungjawab dalam penurunan perkara Narkotika dan Psicotropika dengan cara memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang sehingga menimbulkan efek jera kepada narapidana dan juga sebagai upaya preventif dalam penurunan perkara Narkotika dan Psicotropika.

B. Analisa Pertimbangan Hakim Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Oleh Oknum Kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Idi.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim untuk menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.

Pertimbangan hukum adalah dasar argumen hakim dalam memutuskan suatu perkara atau suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.⁶⁴

Pertimbangan hakim sebagai aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequoet bono*) dan mengandung kepastian hukum bahkan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa dan fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Prinsipnya hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

⁶⁴Junaidi Effendi, *Rekonstruksi DasarPertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 124

⁶⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

dibuktikan kebenarannya materilnya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁶

Hakim dalam membuat suatu putusan juga perlu melihat faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam membuat putusan, setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut;

1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Yaitu harus memenuhi syarat dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Seseorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang, kecuali dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan pidana”.

Putusan Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2019 PN Idi yang penulis teliti merupakan perkara tindak pidana penggelapan barang bukti narkoba sabu-sabu yang melakukannya adalah beberapa oknum kepolisian. Para terdakwa terdiri dari empat anggota kepolisian Satresnarkoba terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur.

Pada kasus tersebut sebelumnya melakukan pengamanan barang bukti lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Barang yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah 3 kilo gram barang bukti narkoba bukan jenis tanaman dari 22 kilogram Narkotika jenis sabu-sabu digelapkan pada saat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Para terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Tentang Narkotika

⁶⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141.

dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau dapat dipidana hukuman mati atau seumur hidup.

Berdasarkan dengan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara (TKP) dan juga selain adanya barang bukti tersebut, alat bukti lain yang dapat diajukan yaitu adanya keterangan saksi yang menyaksikan langsung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu berupa pembuktian yang telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Bukti-bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah melebihi dua alat bukti yaitu berupa paket Narkoba dan Saksi yang melihat. Namun dalam putusan bebas, hakim membebaskan para terdakwa. Dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan, dan hakim memerintahkan para terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.⁶⁷

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut yaitu bahwa hakim harusnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut bahwa dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan dengan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019 PN Idi tersebut terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya. Adapun barang bukti tersebut yaitu:

- 1) Uang tunai sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelah juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone, Merk Samsung, Jenis Android, Warna Hitam, Type Galaxy S7 Edge;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI, Warna Putih Kombinasi hitam;
- 5) 1 (satu) unit Laptop, Merk ACER, Warna Hitam;

⁶⁷Lihat putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019 PN Idi

- 6) 1 (satu) unit Kipas Angin, warna hitam, Merk Samwoo;
- 7) 1 (satu) unit Kipas Angin Portabel, Merk Midea, warna putih kombinasi hitam;
- 8) 1 (satu) unit Mobil, Merk Daihatsu, Type Xenia, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKV1AA2J8K029523, Nomor Polisi BK 102 RR, beserta Kunci Kontak;
- 9) 1 (satu) unit Mobil, Jenis Datsun, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHB11CH2FGJ054082, Dengan Nomor Polisi BK 1221 DG, Beserta Kunci Kontak;
- 10) 1 (satu) unit HandPhone, Warna Hitam, Merk Samsung Type A8, beserta Simcard;
- 11) 1 (satu) unit HandPhone, Warna Putih, Merk Samsung, Type GT-E1272, Imei 356806/07/919930/3, Imei 356805/07/919930/5, beserta Simcard dengan nomor 082277009905;
- 12) 1 (satu) unit Sepeda Motor, Jenis Yamaha, Type N-MAX, Warna Biru, Nomor Mesin 93E4E0972226, Nomor Rangka MH3SG3190JK220009, dengan Nomor Polisi BL 3658 YM, beserta kunci kontak;
- 13) 1 (satu) unit Sepeda Motor, Jenis Kawasaki, Type KLX, Warna Biru, Nomor Mesin LX150CEW44377, Nomor Rangka MH4LX150HHJP25145, tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak;
- 14) 1 (satu) unit Mobil, merk Toyoya, Type Agya, Warna Merah, Nomor Rangka: MHKA4DA3JGJ085561, dengan nomor Polisi BK 1549 FN, beserta kunci kontak;
- 15) 1 (satu) set Air Conditioner (AC), Warna Putih, Merk LG;
- 16) 1 (satu) unit Handphone, Merk XIOMI, Type Android, Wrna Hitam, Imei 1: 867560037317968, Imei 2: 867560037317976, beserta Simcard;
- 17) 1 (satu) set tempat tidur (Springbed) warna merah kombinasi biru, bergambar FCB Barcelona;
- 18) 1 (satu) potong celana pendek, warna hijau, Merk Redcliff;
- 19) 1 (satu) pasang celana panjang. Warna cream;
- 20) 1 (satu) pasang Sandal jepit, warna hitam, Merk SiverXross;
- 21) 1 (satu) pasang Sepatu, warna hitam, Merk Adidas; Dikembalikan kepada para Terdakwa;
- 22) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto pertama 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram.

Berdasarkan dengan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara (TKP) dan juga selain adanya barang bukti tersebut, alat bukti lain yang dapat diajukan yaitu adanya keterangan saksi yang

menyaksikan langsung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan dengan adanya barang bukti dan juga dengan adanya saksi tersebut telah memenuhi unsur Pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu berupa:

a) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

b) Keterangan ahli,

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang sengaja diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan dalam pemeriksaan. Selain itu, Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Seorang ahli dalam memberi keterangan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.⁶⁸

c) Alat Bukti Surat dan Petunjuk

Surat adalah segala sesuatu yang mempunyai tanda bacaan yang bermaksud untuk menyampaikan isi hati atau hasil pemikiran seseorang yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Namun, jika sesuatu tidak memuat tanda bacaan atau tanda bacaan tersebut tidak mengandung buah hasil pemikiran, maka surat tersebut tidak dapat diartikan sebagai alat bukti tertulis atau surat.⁶⁹

⁶⁸Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 246-247.

⁶⁹Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 86.

Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus sangat berhati-hati karena sangat dekat dengan penilaian yang bersifat subjektif. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bijaksana berdasarkan hati nurani.⁷⁰

d) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri

Semua alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada hakim telah berdasarkan dengan ketentuan atau sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan yang telah mengaturnya. Bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan kesemua alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam memutuskan putusan kepada terdakwa.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis ada juga pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu merupakan latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁷¹ Jika melihat dari adanya pertimbangan tersebut baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis, seharusnya hakim lebih cermat sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana kepada terdakwa. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Pertama, mengenai latar belakang perbuatan terdakwa. makna mengenai latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang

⁷⁰Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi....* hlm.102.

⁷¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.⁷²

Para terdakwa dalam melakukan perbuatan dilatarbelakangi adanya keadaan bahkan peluang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan pidana. Terdakwa yang sebagai aparat penegak hukum seharusnya berjalan lurus sesuai aturan perundangan untuk tidak melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan jaksa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Kedua faktor ekonomi, faktor ini merupakan penyebab menjadi latar belakang kejahatan dilakukan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan melakukan tindak pidana.⁷³

Ketiga, faktor kondisi terdakwa. Maksudnya adalah mengenai keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

Para terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dipengaruhi kondisi terdakwa apabila masih dalam keadaan belum dewasa tentunya tidak mempertimbangkan untung rugi dan segala akibat atas perbuatannya. Hal lain

⁷²Fransisco Mekel, "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP", *Lex Administratum, Volume VIII, Nomor, 2020*, hlm. 128.

⁷³Fransisco Mekel, "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP"..... hlm. 126

juga terdakwa sering dipengaruhi oleh orang yang dalam sekelilingnya untuk melakukan perbuatan mufakat. Karena Para Terdakwa dalam perkara ini sudah begitu dewasa jika diukur dari usia tentunya ada faktor lain yang membantunya terdorong untuk melakukan kejahatan.

Keempat ialah faktor sosial ekonomi. KUHP ataupun tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas menjelaskan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan pembuat motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁷⁴

Faktor ekonomi juga penentu dalam hal terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, untuk memenuhi kebutuhan dan melihat ada peluang untuk melakukan sebuah kejahatan. Perkara ini para terdakwa sudah dikategorikan mampu secara finansial karena dengan latar belakang pekerjaan yang baik yaitu polisi.

Kelima yaitu faktor agama terdakwa. Bahwa setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata "keTuhanan" pada kepala putusan, tetapi

⁷⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*,..... hlm. 90.

harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan perhatian dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang dijatuhkan terkesan lebih adil.⁷⁵

Indonesia sebagai negara beragama tentunya memiliki masyarakat yang mengamalkan nilai agama yang dianut. Namun agama tidak menjamin seseorang tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Ada pemuka agama yang melakukan pemerkosaan terhadap para satri ini menunjukkan bahwa dorongan nafsu yang menyebabkan terjadi tindak pidana begitu juga dengan perbuatan lainnya.

Dalam teori pembuktian bebas ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019 PN Idi yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan hakim dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Menjadi pertimbangan hakim menerapkan putusan untuk menyelesaikan perkara pidana pada kasus ini hanya berdasarkan pertimbangan yuridis saja tidak melihat pertimbangan non-yuridis. Yakni yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan menunjukan bahwa

⁷⁵Fransisco Mekel, *Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, hlm. 129

para terdakwa tidak terpenuhi unsur perbuatan melakukan penggelapan barang bukti narkoba sebagaimana yang didakwakan jaksa. Alasannya adalah dikarenakan semua alat bukti yang ditemukan sesuai dengan jumlah pada saat olah Tempat kejadian Perkara (TKP).⁷⁶

1. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian persidangan pidana selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana narkoba.

Perkara ini jaksa penuntut umum menuntut menggunakan dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal tentang Narkoba. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019

⁷⁶Lihat putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019 PN Idi, hlm. 16

PN Idi yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan. Hakim yang mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa antara lain:

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Majelis berpendapat bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula para Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum.

2) Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah: dimana Para Terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah: adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 7 Undang-Undang Narkotika tersebut secara umum menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak atas narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah: adanya perbuatan yang dilakukan yang sangat tidak sesuai dan bahkan

bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satupun syarat yang dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas;

3) Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang mana para Terdakwa tersebut adalah anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Aceh Timur yang telah berhasil dalam pengungkapan penemuan barang narkotika berupa Narkotika jenis sabu yang terjadi sekira bulan Maret tahun 2018 di Kuala Idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, tepatnya pada sebuah kapal ditempat bersandaran kapal dipinggir dermaga Kuala Idi yang terlibat dalam dalam pengungkapan kasus narkotika tersebut adalah Kasat Narkoba saksi Hendra Gunawan, saksi Deni Albar (KBO Sat Resnarkoba) dan Para Terdakwa serta saksi Fuad dan barang bukti yang ditemukan tersebut tersebut berjumlah 3 (tiga) karung.

Narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa dapat dari hasil pengungkapan penyelundupan Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika tersebut didapat didalam kapal boat jenis oscadon sebanyak 19 (sembilan belas) paket dimana pengungkapan tersebut para Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama Anggota Polisi dari kesatuan yang berbeda yang juga informasi tersebut didapat dari hasil informasi dari informan yang mana barang tersebut tidak diketemukan siapa pemiliknya.

Berdasarkan dari hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Idi Rayeuk disitu tertulis jumlah berat keseluruhan Narkotika tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kg yang berarti jumlah tersebut sama dengan jumlah dari hasil pengungkapan penyelundupan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dipimpin oleh Kasat Narkoba yang sesaat setelah dilakukan penyeragaman langsung dilaporkan kepada Kapolres di rumah

Kapolres oleh Kasat Narkoba Aceh Timur dan Para Terdakwa. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dan terbukti.

Perbuatan Para Terdakwa didalam mendapatkan Narkotika jenis Sabu semata-mata hanya untuk menggagalkan peredarannya dan barang bukti yang didapat tersebut setelah dilakukan penghitungan kemudian langsung dilaporkan dan diserahkan kepada Kapolres yang dipimpin oleh Kasat Narkoba selaku atasan para Terdakwa dirumah Dinas Kapolres di Idi Rayeuk.

Pada saat para Terdakwa tersebut ditangkap dan dilakukan penyitaan serta penggeledahan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke persidangan tidak ditemukan adanya Narkotika Jenis Sabu tersebut pada diri para Terdakwa ditambah dengan para saksi dan para Terdakwa mencabut semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan persidangan serta tidak ada diketemukan saksi-saksi yang melihat adanya kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa maupun yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta bagaimana kronologis awalnya para Terdakwa tersebut dapat ditangkap.

Salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Oleh karena uraian pertimbangan hukum hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka diputuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa 1. Hatta Muttaqien Bin Nazar, Terdakwa 2. Riki Wibowo Alias Riki Bin M. Jamil, Terdakwa 3. Abu Bakar Bin Hasbi dan Terdakwa 4. Sugita Candra Bin Yusudardo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas;

- 2) Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.

Hakim membebaskan para terdakwa karena didasarkan tidak ada pengakuan daripada saksi yang dihadirkan melakukan penggelapan barang bukti. Bahkan dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa menggunakan Undang Undang Narkoba bukan pada pasal penggelapan sesuai KUHP.

Hakim membebaskan para terdakwa bukan dikarenakan tidak kecukupan alat bukti sesuai hukum acara pidana, melainkan kebenaran materil yang digali dalam fakta persidangan tidak bisa dituntun karena tidak tepenuhi unsur pidana. Jika dikaji mengenai alat bukti sudah sangat lengkap dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum diantaranya bukti surat yaitu:

- 1) Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pos Indonesia Cab. Idi Rayeuk Nomor: 01/KPC/18/2018 tanggal 31 Maret 2018 bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan pertama, 6.000 (enam ribu) gram, kedua, 6.000 (enam ribu) gram, dan ketiga, 7.000 (tujuh ribu) gram;
- 2) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab: 4388/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto pertama 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram di duga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu).

Uraian-uraian unsur tindak pidana Narkoba Hakim Pengadilan Idi dalam memberikan pertimbangan putusannya ternyata hanya menterjemahkan makna 'tanpa hak' dan 'melawan hukum' secara gramatikal saja. Seharusnya Hakim pertama tidak hanya melihat secara *materiele feit* dan *materiele daad* (secara

normatif) dimana perbuatan terdakwa sesuai keterangan saksi yang mengasingkan Narkoba hasil dari olah tempat ditemukan sabu-sabu yang sebelumnya 22 paket menyisakan 19 paket bentuk sudah pasti perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa penuntut umum telah menghadirkan beberapa alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan brutto pertama 77,45 diduga mengandung Narkotika yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut hakim isi dari pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi melalukan adanya penggelapan barang bukti Narkoba.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Oleh Oknum Kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi

Hukum Islam yang di syariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia baik individu maupun masyarakat. Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan-aturan itu ada yang bersifat ancaman hukuman di dunia dan ancaman hukuman di akhirat.⁷⁷

Tujuan dari adanya Hukum Pidana Islam untuk memelihara jiwa, akal, harta dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum islam, dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat Allah dan Nabi Muhammad yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Tindakan kejahatan dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah hukum Islam disebut dengan jarimah sebagai contoh melakukan perbuatan Narkoba dan melakukan penggelapan barang bukti narkoba tersebut.

⁷⁷M. Nurul Irfan, Masrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 17.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam Al-Quran dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari Al-Quran untuk menemukan hukum dari masalah ini. Seperti yang dijelaskan dalam telaah sebelumnya bahwa penggelapan adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu dan bermaksud untuk dikuasai.

Berkenaan dengan tindak pidana penggelapan, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan banyak orang merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang oleh Islam walaupun Al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun Al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 juga menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Juga dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُظْلَمَ وَمَنْ يُظْلَمْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi

Selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat pula hadist yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan, yaitu:

خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيُّضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

Telah mengkhabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pematangan tangan atas orang yang berkhianat, merampas dan menggelapkan harta." Ibnu Juraij juga belum mendengar dari Abu Az Zubair. (HR. Imam An-Nasa'i)⁷⁸

Berdasarkan dalil diatas hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman *ta'zir*.

Dalam penerapan Hukum Islam terhadap penggelapan Narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan pencurian yaitu mengambil dan merampas hak milik orang lain melalui jalan yang bathil dan tanpa seijin pemilik hak tersebut.

⁷⁸Alaluddin Assyuthi dan Sunan Nasai, *Kitab Potong Tangan*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1930), hlm. 88-89.

Hukum pidana Islam dalam tindak pidana Narkotika masuk ke dalam kategori *khamr* yaitu memabukkan, dalam hukum Islam bagi pengguna dan pengedar dikenai sanksi yang sama karena pelaku yang mengedarkan Narkotika dapat merusak diri seseorang. Bagi pengguna Narkotika dalam Islam berdampak buruk yaitu sama menghilangkan kesadaran diri pada yang pemakainya. Islam memberikan definisi *khamr* dalam bahasa arab, yaitu menutup kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal. *Khamr* itu terbuat dari anggur, alkohol dan sebagainya.

Tujuan hukum pidana Islam dalam pertimbangan hakim adalah dimana hukum pidana Islam telah menetapkan bagi pengguna atau pengedar Narkotika ataupun menyimpan yang disebut dalam Islam bagian yang memabukkan dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim seberapa besar hukumannya. Sedangkan hakim dipengadilan negeri Idi Aceh Timur dalam memutuskan perkara pelaku kejahatan Narkotika dimana hakim telah melakukan putusan bebas kepada terdakwa yang seharusnya di dalam Islam terdakwa tersebut haruslah mendapat hukuman yaitu berupa *ta'zir*.

Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman *ta'zir* sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: *iqrar* (pengakuan), *bayyinah* (saksi), *al-nukul* (tidak mau bersumpah) dan berdasarkan pengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan adalah poin nomor dua yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena

khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Negara Indonesia yang bukan negara Islam hanya merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim dalam menghukum terdakwa melakukan penggelapan narkoba tidak bisa dilakukan *ta'zir* karena tidak menerapkan hukum Islam sebagai jenis hukuman dalam sistem hukum Indonesia. Namun yang diterapkan sebagai konsekuensi atas pertanggung jawaban telah melakukan perbuatan tindak pidana adalah dihukum berdasarkan peraturan perundang undangan Indonesia.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019 PN Idi merujuk pada fakta bahwa perbuatan para terdakwa tidak ditujukan pada penggelapan atau proses penjualan narkoba melainkan untuk menggagalkan peredaran narkoba di masyarakat. Pertimbangan lainnya merujuk pada tidak adanya saksi yang melihat secara langsung adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Putusan bebas perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2019 PN Idi bila ditinjau menurut hukum pidana Islam dapat dijatuhkan hukuman karena telah memenuhi pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*) dan penolakan sumpah (*nuqul*). Maka seharusnya para terdakwa dapat dihukum sesuai dengan konsep pembuktian. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan kepada hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dengan tujuan mencapai kemashlahatan umat manusia.

B. Saran

1. Seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili tidak hanya melihat secara secara normatif saja dimana perbuatan terdakwa sesuai keterangan saksi dan juga secara gramatikal saja namun harus mendalami pokok perkara secara terperinci dan jelas.
2. Para pembuat undang-undang hendaknya memberikan pedoman penindakan khusus yang sebagai pedoman penindakan dan pemidanaan kepada aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkoba dan hakim dalam memutuskan perkara menggali secara terperinci fakta persidangan sebab pelakunya adalah aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 1996.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktiin Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Bagong Susyanto, *Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah. 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinneka Cipta, 2004.
- Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Agustus 1988.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Haliaman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.
- Ismu Gunadi dan Janaedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kemal Pasha Mustofa, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Kansa Mandiri 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina, 2013.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Perdana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Hasbie Ash- Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Mustofa Kemal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Kansa Mandiri, 2002.
- Nanda Alysia Dewi, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Palembang, 2019.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1993.

- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.
- Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Samir Abdul Halim, *Ensiklopedia Sains Islami, Jil: Yurisprudensi*, Tangerang: Kamil Pustaka, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sofyan Muhammad Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Usman Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*. Yogyakarta: Andi Ofset. 1984.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. Jurnal

- Fransisco Mekel, “Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP”, *Lex Administratum*, Volume VIII, Nomor 4, 2020.

Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Volume 1, Nomor 2, 2019.

C. Skripsi

Ade Setiawan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspaak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor. 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar 2019

Ardhy Sandhono Gunawan, *Anilisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 143/Pid.B/2012/PN.TL)*, I 2014, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.

Ardykha Eka Dharma Tumbelaka, *Penarapan Sanksi Hukum Pidana Pada Aparat Hukum (Polisi) Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Unika De La Sallle Manado, 2016.

Ardiansyah, “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal FSH*. UIN Alauddin Makassar, 2014.

Arfandi Sanubari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Aspar Amien, *Tinjauan Yuridis Tindak Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Bella Asih Cyntia, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Perkara Penggelapan Nomor 380/Pid.B/2010/PN.TK)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Dewi Titi Sari, *Anilisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Putusan Nomor: 369/PID.B/2016/PN.MN)*,

(Skripsi tidak dipublikasi), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

Mochamad Ridwan Priatna. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terkait Dengan Penjualan Barang Bukti Dihubungkan Dengan Kode Etik Kepolisian Dan Pasal 417 KUHP*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Tahun, 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

